

Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Di Kabupaten Pamekasan

R. Agoes Kamaroella

agoeskamaroella.stain@gmail.com
Institut Agama Islam Negeri Madura

Abstract: *This study aims to analyze the growth, effectiveness, efficiency, and contribution of entertainment tax to the regional original revenue (PAD) of Pamekasan Regency. Using a qualitative descriptive method, the study focused on entertainment tax and PAD realization data for 2016–2020. The analysis was conducted by comparing revenue realization between years to measure growth, assessing effectiveness through a comparison between realization and revenue targets, and reviewing efficiency based on a comparison of collection costs and revenue—although this aspect cannot be assessed because there are no collection costs. Contribution was calculated from the proportion of entertainment tax realization to total PAD. The results of the study indicate that: (1) entertainment tax growth is relatively low because it is below 30%, (2) its collection effectiveness is very good with an achievement of 90–100% of the target, and (3) its contribution to PAD is still low, only slightly above 10% throughout the study period.*

Keywords : *entertainment tax; local government revenue, Pamekasan*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan, efektivitas, efisiensi, serta kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan. Dengan metode deskriptif kualitatif, penelitian difokuskan pada data realisasi pajak hiburan dan PAD tahun 2016–2020. Analisis dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan antar tahun untuk mengukur pertumbuhan, menilai efektivitas melalui perbandingan antara realisasi dan target pendapatan, serta meninjau efisiensi berdasarkan perbandingan biaya pemungutan dan pendapatan—meski aspek ini tidak dapat dinilai karena tidak terdapat biaya pemungutan. Kontribusi dihitung dari proporsi realisasi pajak hiburan terhadap total PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pertumbuhan pajak hiburan tergolong rendah karena berada di bawah 30%, (2) efektivitas pemungutannya sangat baik dengan capaian 90–100% dari target, dan (3) kontribusinya terhadap PAD masih rendah, hanya sedikit di atas 10% sepanjang periode penelitian.

Kata kunci: pajak hiburan; pendapatan asli daerah, Pamekasan

PENDAHULUAN

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang yang luas bagi setiap daerah untuk mengoptimalkan pendapatan lokalnya melalui pajak dan retribusi daerah. Dengan memanfaatkan berbagai alternatif sumber penerimaan, setiap daerah memiliki wewenang untuk mengelola dan mengembangkan potensi

local yang ada sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan lokal. Dengan demikian, diharapkan setiap daerah dapat mengurangi ketergantungannya pada dana dari pemerintah pusat dan mampu secara mandiri membiayai kebutuhan rumah tangganya. Menurut Siahaan (2005), pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta sumber sah lainnya.

Menurut Suparmoko (2001), penerapan otonomi daerah menawarkan lebih banyak kesempatan bagi daerah untuk bereksperimen dan berinovasi pada bidang administrasi dan ekonomi. Banyak pemerintah daerah pada dasarnya ingin mandiri secara alami (*nature*), banyak kegiatan administratif di pemerintahan dan juga sistem sistem ekonomi akan diaplikasikan pada wilayah yang berbeda. Dampaknya adalah munculnya berbagai macam eksperimen, beberapa eksperimen mungkin sukses dan beberapa eksperimen gagal. Antara kesuksesan dan kegagalan itulah yang menjadi sumber inovasi yang dapat menjadi contoh untuk daerah atau wilayah lain untuk mencari progress sambil mempertimbangkan kondisi dan karakteristik masing-masing wilayah.

Untuk mewujudkan otonomi daerah, diperlukan dukungan SDM, pengelolaan keuangan yang memadai, sarana, dan manajemen yang efektif. Dari semua faktor tersebut, keuangan menjadi kunci utama karena menentukan kemampuan daerah membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri.

Menariknya, tidak semua sumber pendapatan diserahkan kepada daerah, sehingga setiap daerah wajib menggali pendapatan sendiri sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak air bawah tanah.

Arsy (2013) menjelaskan bahwa Pajak Hiburan menjadi sumber penting bagi pendapatan daerah Pamekasan, yang potensinya semakin besar seiring dengan pengembangan berbagai objek wisata dan kegiatan budaya di wilayah tersebut. Kamaroellah (2015) mendefinisikan pajak regional sebagai pajak yang kewenangan

pengumpulannya dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dan diimplementasikan oleh kantor pendapatan regional. Pajak daerah diatur melalui Peraturan Daerah (PERDA), dipungut oleh pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Sobandi (2005) menegaskan bahwa pembiayaan otonomi daerah bersumber dari PAD, dana perimbangan, serta pendapatan sah lainnya, dengan PAD yang mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sumber sah lain yang dapat dioptimalkan.

Pajak daerah adalah salah satu sumber utama PAD yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan otonomi daerah untuk pembangunan. Melalui UU No. 28 Tahun 2009, daerah diberi kewenangan mengelola keuangan sendiri, sehingga pemerintah perlu mengoptimalkan sektor-sektor potensial sebagai sumber pendapatan.

Kabupaten Pamekasan merupakan daerah otonom yang menerapkan otonomi daerah dengan harapan program pemerintah dapat berjalan efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkannya, pemerintah daerah perlu mengembangkan sektor pariwisata, bisnis, industri, dan perdagangan. Pamekasan juga memiliki beragam destinasi wisata potensial yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk terus dikembangkan.


Pajak daerah, khususnya pajak hiburan, Pajak hiburan sangat penting untuk PAD Kabupaten Pamekasan karena merupakan sumber pendapatan daerah yang signifikan dan dapat menopang pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Pajak ini berkontribusi langsung pada kas daerah dan mencerminkan kinerja pemerintah dalam menggali potensi penerimaan lokal. Selain itu, pajak hiburan juga menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif berperan penting dalam meningkatkan PAD Kabupaten Pamekasan, di mana peningkatan pendapatan dari sektor hiburan berdampak langsung pada penerimaan pajak dan pembangunan daerah. Karena itu, penelitian ini menyoroti pertumbuhan, efektivitas, efisiensi, serta prospek pajak hiburan dalam kontribusinya terhadap PAD. Data pendukung yang dibutuhkan mencakup kontribusi pajak hiburan terhadap total PAD, data penerimaan pajak hiburan per

tahunnya (misalnya, data dari laporan keuangan tahunan), serta analisis perbandingan kontribusinya dengan jenis pajak lain seperti pajak restoran.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini dapat tercermin dari kerangka konseptual yang ada dibawah ini.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Penjelasan Kerangka Konseptual

Menurut Mahmudi (2010), efektivitas menunjukkan sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, efektivitas diukur melalui perbandingan antara realisasi dan target penerimaan pajak hiburan dengan asumsi seluruh wajib pajak telah melunasi kewajibannya. Realisasi pajak hiburan merupakan jumlah penerimaan yang berhasil dikumpulkan oleh Badan Keuangan Daerah dari pengguna fasilitas hiburan, baik individu maupun badan usaha. Sedangkan target pajak hiburan mengacu pada sejumlah uang yang direncanakan dan ditargetkan besaran pajaknya yang dapat ditarik berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti jenis hiburannya, tarif yang berlaku, dan masa berlaku hiburannya.

Efektivitas pajak hiburan mencakup seluruh proses administrasi, mulai dari identifikasi wajib pajak, penetapan nilai pajak, pemungutan, hingga pencatatan penerimaan. Faktor yang dapat menghambat efektivitas antara lain praktik penghindaran pajak dan kolusi antara wajib pajak dengan petugas. Karena itu,

pengawasan dan pemeriksaan yang ketat sangat diperlukan agar penerimaan pajak hiburan optimal, efektif, dan terus meningkat hingga melampaui target tahunan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data APBD Kabupaten Pamekasan untuk menganalisis kontribusi pajak hiburan terhadap PAD periode 2016–2020. Data target dan realisasi pajak hiburan dianalisis untuk menilai pertumbuhan, efisiensi, efektivitas, serta kontribusinya terhadap PAD, salah satunya dengan:

1. Menyusun tabel dan menganalisis pertumbuhan penerimaan pajak hiburan untuk menilai kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja pemungutan pajak.

$$GX = \frac{xt - x(t - 1)}{x(t - 1)} \times 100\%$$

Keterangan :

GX : Laju pertumbuhan pajak hiburan

Xt : Realisasi penerimaan pajak hiburan Tahun 2016 s.d tahun 2020

X(t-1) : Realisasi penerimaan pajak hiburan tahun sebelumnya

Pengukuran laju pertumbuhan pajak hiburan dilakukan berdasarkan kriteria yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 1. Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup berhasil
30% - 55%	Kurang berhasil
Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Sumber : Halim (2004)

2. Menyusun tabel dan menganalisis efektivitas serta efisiensi pajak hiburan, di mana efektivitas diukur dari perbandingan penerimaan dengan target berdasarkan potensi riil.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Interpretasi kriteria efektivitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Kriteria Efektifitas

Rasio Efektifitas	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
< 60%	Tidak efektif

Sumber : Siti (2009)

Efisiensi adalah perbandingan antara penerimaan pajak hiburan dengan biaya pemungutannya.

$$\text{Efisiensi Pajak Hiburan} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Efisiensi

Koefisien Elastisitas	Kriteria
$E \leq 1\%$	Efisien
$E > 1\%$	Inefisien

Sumber : Kustiawan (2005)

3. Menyusun tabel dan menganalisis prospek pemungutan pajak hiburan guna melihat kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

X = Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan.

Y = Realisasi Penerimaan PAD.

Tabel 4. Kriteria Kinerja Keuangan

Prestasi Kinerja Keuangan	Kriteria
< 10,00%	Sangat kurang
10,01% – 20,00%	Kurang
20,01% – 30,00%	Cukup
30,01% – 40,00%	Sedang
40,01% – 50,00%	Baik
> 50,01%	Sangat baik

Sumber : Halim (2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Realisasi Pajak Hiburan

Berdasarkan sumber informasi dapat diperoleh data tentang realisasi pajak hiburan dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 September 2020 kepada Bapak Eko Purnomo di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan memberikan data sebagai berikut:

Tabel 1 : Data Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 sampai dengan 2020.

No.	TAHUN	REALISASI PAJAK HIBURAN (Rp)
1.	2016	503.495.000.00
2.	2017	4.847.183.700.00
3.	2018	4.847.183.700.00
4.	2019	4.355.981.186.00
5.	2020	817.193.846.00

Sumber : BKD Kabupaten Pamekasan




Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan

Data target dan realisasi pajak hiburan diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Agus Purwanto di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan pada 30 September 2020:

Tabel 2 : Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Pajak Hiburan	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2016	574.320.000.00	503.495.000.00
2.	2017	1.561.760.000.00	4.847.183.700.00
3.	2018	1.561.760.000.00	4.847.183.700.00
4.	2019	6.917.460.000.00	4.355.981.186.00
5.	2020	6.917.460.000.00	817.193.846.00

Sumber : BKD Kabupaten Pamekasan




Data Realisasi Pajak Hiburan dan Realisasi PAD

Berdasarkan sumber informasi dapat diperoleh data tentang realisasi pajak hiburan dan realisasi PAD dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan pada tanggal 01 Oktober 2020 kepada Bapak Moh Taufik di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan memberikan data sebagai berikut:

Tabel 3. Data Realisasi Pajak Hiburan dan Realisasi PAD Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020

NO	Tahun	Realisasi Pajak Hiburan	Realisasi PAD
1.	2016	503.495.000.00	154.085.346.688.00
2.	2017	4.847.183.700.00	198.637.628.500.00
3.	2018	4.847.183.700.00	424.760.584.840.74
4.	2019	4.355.981.186.00	414.663.133.561.91
5.	2020	817.193.846.00	357.529.955.295.41

Sumber : BKD Kabupaten Pamekasan



Setelah data terkumpul, peneliti menganalisis kontribusi pajak hiburan melalui pengukuran pertumbuhan, efektivitas, efisiensi, serta kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Pamekasan, yang hasilnya disajikan pada pembahasan berikut:

Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Kabupaten Pamekasan tahun 2016-2020.

Pertumbuhan pajak hiburan menunjukkan kemampuan daerah dalam menjaga sekaligus meningkatkan keberhasilan pemungutannya. Berdasarkan data Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2016 sampai 2020 dapat dihitung Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan sebagai berikut:

$$GX = \frac{x_t - x(t-1)}{x(t-1)} \times 100\%$$

Keterangan :

GX : Laju pertumbuhan pajak hiburan

Xt : Realisasi penerimaan pajak hiburan Tahun 2016 s.d tahun 2020

X (t-1) : Realisasi penerimaan pajak hiburan tahun sebelumnya

Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan tahun 2016 adalah :

$$\frac{\text{Rp } 503.495.000.00 - \text{Rp } 00,00}{\text{Rp } 00.00} \times 100\% = 0,00 \%$$

Berdasarkan data perhitungan diatas, dapat diperoleh bahwa Realisasi Pajak Hiburan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 503.495.000.00 dengan Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan sebesar **0.00%**, maka dikatakan tidak berhasil karena dilihat dari kriteria persentase laju pertumbuhan kurang dari 30%.

Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan tahun 2017 adalah :

$$\frac{\text{Rp } 4.847.183.700.00 - \text{Rp } 503.495.000.00}{\text{Rp } 503.495.000.00} \times 100\% = 862,70\%$$

Berdasarkan data perhitungan diatas, dapat diperoleh bahwa Realisasi Pajak Hiburan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 4.847.183.700.00 dengan Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan sebesar **862,70%**, maka dikatakan sangat berhasil karena dilihat dari kriteria persentase laju pertumbuhan lebih dari 100%.

Laju pertumbuhan pajak hiburan tahun 2018 adalah:

$$\frac{\text{RP } 4.847.183.700.00 - \text{Rp } 4.847.183.700.00}{\text{Rp } 4.847.183.700.00} \times 100\% = 0,00\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan data diatas, dapat diperoleh bahwa realisasi pajak hiburan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 4.847.183.700.00 dengan Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan sebesar **0,00%**, maka dikatakan tidak berhasil karena dilihat dari kriteria persentase laju pertumbuhan kurang dari 30%.

Laju pertumbuhan pajak hiburan tahun 2019 adalah

$$\frac{\text{Rp } 4.355.981.186.00 - \text{Rp } 4.847.183.700.00}{\text{Rp } 4.847.183.700.00} \times 100\% = -10,13\%.$$

Dari data diatas, dapat diperoleh bahwa realisasi pajak hiburan pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 4.355.981.186.00 dengan Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan sebesar **-10,13%**, maka dikatakan tidak berhasil karena dilihat dari kriteria persentase laju pertumbuhan kurang dari 30%.

Laju pertumbuhan pajak hiburan tahun 2020 adalah

$$\frac{\text{Rp } 817.193.846.00 - \text{Rp } 4.355.981.186.00}{\text{Rp } 4.355.981.186.00} \times 100\% = -81,23\%$$

Dari data diatas, dapat diperoleh bahwa realisasi pajak hiburan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 817.193.846.00 dengan Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan sebesar **-81,23%**, maka dikatakan tidak berhasil karena dilihat dari kriteria persentase laju pertumbuhan kurang dari 30%.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pajak hiburan pada 2016–2020 tidak berhasil, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 4 : Kriteria Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan Tahun 2016-2020
Kabupaten Pamekasan**

NO	Tahun	Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
1.	2016	0,00%	Tidak berhasil
2.	2017	862,704%	Sangat berhasil
3.	2018	0,00%	Tidak berhasil
4.	2019	-10,13%	Tidak berhasil
5.	2020	-81,23%	Tidak berhasil

Sumber : Data diolah



Kegagalan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kualitas tempat hiburan di Pamekasan, keterbatasan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, serta ketidaksesuaian hiburan dengan budaya Madura. Salah satu faktor rendahnya pengunjung wisata diakibatkan karena dampak dari naiknya tiket wisata dengan fasilitas wisata yang belum memadai. Selain itu, hingga saat ini dinas terkait belum memiliki program atau terobosan baru untuk mengembangkan pariwisata di Pamekasan. Kegagalan atau ketidaksesuaian hiburan dengan budaya Madura bisa disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat, hingga jenis hiburan yang bertentangan dengan norma setempat. Isu-isu ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penerimaan pajak daerah sekaligus menjaga kearifan lokal.

Selama kurun waktu lima Tahun Pajak Hiburan di Kabupaten Pamekasan yaitu sejak Tahun 2016-2020 hanya tahun 2017 sangat berhasil secara umum untuk laju pertumbuhan pajak hiburan. Menurut Halim (2004:162), laju pertumbuhan di bawah 30% dikategorikan tidak berhasil, namun pajak hiburan tetap berkontribusi dalam meningkatkan PAD Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Saparuddin (2017) bahwa pajak hiburan berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan inflasi yang meningkat justru menurunkan PAD.

Wawancara dengan Bapak Eko Purnomo (28 September 2020, Badan Keuangan Daerah) mengungkapkan bahwa pertumbuhan pajak hiburan 2016–2020 tergolong “tidak berhasil,” sehingga Pamekasan perlu mengoptimalkan potensi pajak hiburan, mengingat rendahnya pertumbuhan dipengaruhi beberapa faktor.

Pertama, pada acara hiburan bersifat insidental, banyak EO menghindari kewajiban pajak dengan tidak melaporkan setelah acara selesai. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Badan Keuangan Daerah dalam menagih pajak hiburan yang terutang.

Kedua, untuk tempat hiburan yang bersifat tetap (*permanent entertainment venues*) seperti bioskop, karaoke, taman hiburan, arena permainan, spa, atau tempat hiburan berlisensi lainnya, para pemilik dan pegawainya sering kali mengklaim bahwa pendapatan yang mereka peroleh sangat kecil, bahkan sebagian dari mereka menyampaikan bahwa usaha mereka sedang merugi. Meskipun, terkadang apa yang mereka utarakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini diketahui dari hasil inspeksi yang menunjukkan bahwa tempat hiburan permanen tersebut memiliki pemasukan yang cukup yang seharusnya tetap dikenakan pajak hiburan.

Analisis Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Pajak Hiburan Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020.

Efektivitas pajak hiburan diukur dari perbandingan antara penerimaan dan target, di mana data 2016–2020 menunjukkan bahwa efektivitas tahun 2016 adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp } 503.495.000.00}{\text{Rp } 574.320.000.00} \times 100\% = 0,87\%.$$

Dari data diatas,dapat diperoleh bahwa efektifitas pajak hiburan pada tahun 2016 adalah sebesar 0,87%.maka dikatakan tidak efektif karena dilihat dari rasio efektifitasnya <60%.

Tahun 2017 efektifitas pajak hiburan adalah:

$$\frac{\text{Rp } 4.847.183.700.00}{\text{Rp } 1.561.760.000.00} \times 100\% = 3,10\%.$$

Dari data diatas,dapat diperoleh bahwa efektifitas pajak hiburan pada tahun 2017 adalah sebesar 3,10%. maka dikatakan sangat tidak efektif karena dilihat dari rasio efektifitasnya <60%

Tahun 2018 efektifitas pajak hiburan adalah:

$$\frac{\text{Rp } 4.847.183.700.00}{\text{Rp } 1.561.760.000.00} \times 100\% = 3,10\%.$$

Dari data diatas,dapat diperoleh bahwa efektifitas pajak hiburan pada tahun 2018 adalah sebesar 3,10%, maka dikatakan sangat efektif karena dilihat dari rasio efektifitasnya <60%

Tahun 2019 efektifitas pajak hiburan adalah:

$$\frac{\text{Rp } 4.355.981.186.00}{\text{Rp } 6.917.460.000.00} \times 100\% = 0,62\%.$$

Data menunjukkan bahwa efektivitas pajak hiburan tahun 2019 hanya 0,62%, sehingga dikategorikan tidak efektif karena rasionya <60%.

Tahun 2020 efektifitas pajak hiburan adalah :


$$\frac{\text{Rp } 817.193.846.00}{\text{Rp } 6.917.460.000.00} \times 100\% = 0,11\%.$$

Data menunjukkan efektivitas pajak hiburan tahun 2020 sebesar 0,11%, sehingga tergolong tidak efektif karena rasio <60%. Adapun perhitungan efektivitas pajak hiburan 2016–2019 menunjukkan tingkat yang sangat efektif, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5. Kriteria Efektifitas Pajak Hiburan Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2019

No	Tahun	Rasio Efektifitas	Kriteria
1.	2016	0,87%	Tidak Efektif
2.	2017	3,10%	Tidak Efektif
3.	2018	3,10%	Tidak Efektif
4.	2019	0,62%	Tidak Efektif
5.	2020	0,11%	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah



Efektivitas pajak hiburan tinggi karena penerimaan mencapai target, petugas menjalankan tupoksi, pemerintah melakukan sosialisasi, dan pengawasan internal serta eksternal berjalan baik

Menurut Komariah Siti (2009), pajak hiburan di Kabupaten Pamekasan 2016–2020 sangat efektif karena melebihi 100%, namun efisiensinya tidak dihitung karena tidak ada biaya pungutan sebagai indikator.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh dari informan pada penelitian ini yang dilakukan pada tanggal 28 September 2020 kepada Bapak Eko Purnomo di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian efektifitas pajak hiburan di Kabupaten Pamekasan selama 4 (empat) tahun yaitu tahun 2016 hingga tahun 2020 dari rasio efektifitasnya >100%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pamekasan mampu melaksanakan pemungutan pajak hiburan dengan sangat efektif.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten guna meningkatkan penerimaan pajak hiburan terutama melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi basis pajak.

a. Intensifikasi Pajak

Badan Keuangan Daerah Pamekasan meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan pemeriksaan lapangan, memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh, serta membuat perjanjian untuk hiburan insidental.

b. Ekstensifikasi Wajib Pajak

Ekstensifikasi Wajib Pajak merupakan upaya yang dapat dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan. Ekstensifikasi Wajib Pajak mengacu pada upaya dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar serta memperluas objek pajak dengan cara mengidentifikasi tempat-tempat atau objek hiburan baru, kemudian mengunjungi secara langsung (*on site visit*), serta mensosialisasikan tentang pajak hiburan dan kewajiban membayarnya kepada para pemilik usaha tersebut.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kontribusi pajak hiburan dalam kurun waktu 2016-2020 tergolong sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak belum berjalan optimal, sebagian karena beberapa ketentuan dalam SE-06/PJ.9/2001 belum diterapkan secara maksimal. Beberapa ketentuan-ketentuan yang belum terlaksana dengan baik adalah sebagai berikut:

1) Kerjasama dengan pihak terkait

Hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pegawai Badan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan belum menjalin kerjasama antar instansi terkait, seperti Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan hal tersebut. Dengan adanya kolaborasi tersebut memungkinkan instansi tersebut mengidentifikasi usaha hiburan yang beroperasi secara ilegal atau tanpa izin yang sah atau usaha hiburan yang usaha izinnya sudah kadaluwarsa. Hal ini dapat mendorong kepatuhan yang lebih tinggi dari para pemilik usaha tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2) Penentuan prioritas pelaksanaan ekstensifikasi

Wawancara dengan Bapak Eko Purnomo (Badan Keuangan Daerah Pamekasan) mengungkapkan bahwa sebelum program ekstensifikasi wajib pajak diterapkan, Kepala Seksi Penetapan belum menyusun kerangka prioritas. Ketiadaan kerangka prioritas tersebut membatasi upaya strategis dalam menggali atau memaksimalkan potensi wajib pajak hiburan. Oleh karena itu, penyusunan dan pelebagaan kerangka prioritas (*priority plan framework*) menjadi esensial untuk meningkatkan kapasitas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan dalam mengidentifikasi dan melakukan ekstensifikasi basis pajak Wajib Pajak Hiburan secara sistematis.

Analisis Prospek Pemungutan Pajak Hiburan dalam Peningkatan Kontribusi Pajak Hiburan Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020

Kontribusi diartikan sebagai proporsi penerimaan pajak hiburan terhadap PAD, dengan perhitungan untuk Kabupaten Pamekasan 2016–2020 dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$\text{Kontribusi Pajak Hiburan} = \frac{X}{Y} \times 100 \%$$

Keterangan :

X = Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan.

Y = Realisasi Penerimaan PAD.

Kontribusi pajak hiburan tahun 2016 adalah:

$$\frac{\text{Rp}574.320.000.00}{\text{Rp} 154.085.346.688.00} \times 100\% = 0,00\%$$

Dari data diatas, dapat diiperoleh bahwa Kontribusi pajak hiburan tahun 2016 sebesar 0,00%. Apabila dibandingkan dengan kriteria kinerja keuangan dikatakan sangat kurang karena prestasi kinerja keuangan < 10 %

Kontribusi pajak hiburan tahun 2017 adalah:

$$\frac{\text{Rp} 4.847.183.700.00}{\text{Rp} 198.637.628.500.00} \times 100\% = 0,02\%.$$

Dari data diatas, dapat diiperoleh bahwa Kontribusi pajak hiburan tahun 2017 sebesar 0,02%. Apabila dibandingkan dengan kriteria kinerja keuangan dikatakan sangat kurang karena prestasi kinerja keuangan < 10 %

Kontribusi pajak hiburan tahun 2018 adalah:

$$\frac{\text{Rp} 4.847.183.700.00}{\text{Rp} 424.760.584.840.74} \times 100\% = 0,01\%.$$

Dari data diatas, dapat diiperoleh bahwa Kontribusi pajak hiburan tahun 2018 sebesar 0,01%. Apabila dibandingkan dengan kriteria kinerja keuangan dikatakan sangat kurang karena prestasi kinerja keuangan < 10 %

Kontribusi pajak hiburan tahun 2019 adalah:

$$\frac{\text{Rp} 4.355.981.186.00}{\text{Rp} 414.663.133.561.91} \times 100\% = 0,01\%.$$

Dari data diatas, dapat diiperoleh bahwa Kontribusi pajak hiburan tahun 2019 sebesar 0,01%. Apabila dibandingkan dengan kriteria kinerja keuangan dikatakan sangat kurang karena prestasi kinerja keuangan < 10 %

Kontribusi pajak hiburan tahun 2020 adalah:


$$\frac{\text{Rp } 817.193.846.00}{\text{Rp } 357.529.955.295.41} \times 100\% = 0,00\%.$$

Data menunjukkan kontribusi pajak hiburan 2020 sebesar 0,00%, tergolong sangat rendah (<10%), dan secara keseluruhan kontribusi pajak hiburan 2016–2020 juga sangat kurang, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6 : Kriteria Kinerja Keuangan Pajak Hiburan Kabupaten Pamekasan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Prestasi Kinerja Keuangan	Kriteria
1.	2016	0,00%	Sangat Kurang
2.	2017	0,02%	Sangat Kurang
3.	2018	0,01%	Sangat Kurang
4.	2019	0,01%	Sangat Kurang
5.	2020	0,00%	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah



Menurut Abdul Halim (2008:233), kontribusi pajak hiburan terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) tergolong minimal, karena prestasi kinerja keuangan tetap dibawah 10% selama 2016-2020. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak hiburan relatif lebih rendah dibandingkan dengan total PAD. Meskipun demikian, total penerimaan selama periode tersebut tetap mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dari awal.

Hasil penelitian ini memiliki artikulasi yang sama dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh Melinda (2017) dan Wijaya, (2019), dimana hasil penelitian keduanya menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bantul dan Kota Palembang menunjukkan indikasi kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, walaupun secara data efektivitas pajak hiburan selalu mencapai target.

Pajak hiburan merupakan bagian dari pajak daerah di Kabupaten Pamekasan, dengan kontribusi terhadap PAD dihitung dari perbandingan realisasi pajak hiburan dengan total pajak daerah. Menurut Bapak Moh. Taufik (01 Oktober 2020, Badan Keuangan Daerah), karena pajak daerah adalah salah satu komponen PAD, maka peningkatan penerimaan pajak hiburan penting untuk memperbesar kontribusinya terhadap PAD.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dari 2016–2020 laju pertumbuhan pajak hiburan di Pamekasan tergolong tidak berhasil (<30%), meski tetap berperan dalam meningkatkan PAD. Pajak hiburan dinilai sangat efektif (>100%), sementara efisiensinya tidak dihitung karena tidak ada biaya pungutan sebagai indikator. Kontribusinya terhadap PAD tergolong sangat rendah (<10%), meski secara keseluruhan target penerimaan tercapai. Penelitian ini dibatasi pada analisis kinerja pajak hiburan di Kabupaten Pamekasan selama periode 2016–2020. Aspek yang dikaji meliputi laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis efisiensi tidak dilakukan karena tidak terdapat data mengenai biaya pemungutan yang dapat dijadikan indikator. Penelitian ini juga dibatasi pada periode hingga tahun 2020, sehingga

tidak mencerminkan perkembangan, kebijakan, atau dinamika penerimaan pajak hiburan setelah tahun tersebut. Hasil penelitian hanya menggambarkan kondisi dalam kurun waktu dan wilayah yang diteliti, tanpa melakukan perbandingan dengan jenis pajak daerah lain maupun dengan kabupaten/kota lainnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas periode analisis setelah 2020, mencakup perhitungan efisiensi dengan mempertimbangkan biaya pemungutan, serta membandingkan antarjenis pajak daerah atau antarwilayah guna memperoleh gambaran kinerja yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R. (1992). *Rahasia Membangun Kepercayaan Diri* (R. Wiryadi, Penerj.). Jakarta: Binarupa Aksara.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (7 ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsy, L. N. (2013). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung*. Diambil dari <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/7500/Bab%201.pdf?sequence=10>.
- Djarwanto (2001 dalam Susan, 2010) Pokok- pokok Analisa Laporan Keuangan, Yogyakarta : BPFE.
- D.J., M. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, A., & Nasir, J. A. (2006). Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang. *Majalah Manajemen Usahawan Indonesia*, No. 06/ Tahun XXXV.
- Herlina, R. (2005). *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.
- Kamaroellah, R. A. (2015). *Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Pamekasan*. Diambil dari [file:///C:/Users/PAK%20AGUS/Downloads/840-1319-1-SM%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/PAK%20AGUS/Downloads/840-1319-1-SM%20(3).pdf).
- Mahmudi, (2010) Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKPN.
- Melinda, Cahaya (2017) Analisis Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Kabupaten Bantul (Skripsi) Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Riwu, J. K. (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saparudin (2017) Pengaruh Pajak Hiburan dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Skripsi) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan.
- Sobandi, Baban. 2005. "Strategi Optimalisasi PAD(PAD): Kasus Kota Banjarmasin".
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Suparmoko, M. (2001). *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*. ANDI.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supomo, B., & Indriantoro, N. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis* (2 ed.). Yogyakarta: BFEE UGM.
- Susan, D. O. (2010). *Analisis Penerapan Manajemen Kas Daerah* (Skripsi). Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Warsito. (2001). *Hukum Pajak*. PT. Rajawali, Jakarta.
- Wijaya, Rendi (2019) *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, Vol. 16 No.2, Juli 2019 : 140-148.